



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 55/PUU-XVI/2018**

Perihal

Definisi Terorisme, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi

- Pemohon** : **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan William Aditya Sarana**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU 5/2018) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 2, Pasal 43A ayat (3) huruf b dan huruf c, Judul Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Judul Bagian Keempat, Pasal 43D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a, dan Penjelasan Umum Alinea Keenam UU 5/2018 mengenai konstitusionalitas definisi terorisme, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyangkut hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 30 Oktober 2018, pukul 11.36 WIB
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, Pasal 43A ayat (3) huruf b dan huruf c, Judul Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Judul Bagian Keempat, Pasal 43D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a, dan Penjelasan Umum Alinea Keenam UU 5/2018. Para Pemohon adalah perseorangan penganut Kristiani telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang *a quo* karena tanpa adanya definisi radikal yang jelas dan penggunaan frasa “deradikalisasi” dan “kontra deradikalisasi” dalam Undang-Undang *a quo* telah menciptakan paradigma di masyarakat bahwa radikal adalah teroris termasuk radikal dalam beriman, sehingga telah menghambat para Pemohon dalam menjalankan dan mengajak sesama manusia sesuai ajarannya;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan

adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 5/2018 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*), bertolak dari kerugian yang dialami para Pemohon serta dihubungkan dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas pasal-pasal dalam UU 5/2018 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah jelas menerangkan kerugian hak konstitusional yang dialaminya sepanjang berkenaan dengan hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi jika Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pokok permohonan para Pemohon, oleh karena pokok permasalahan yang dimohonkan untuk diputus telah jelas, dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut. Selanjutnya setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 memang tidak menegaskan dan mengeksplisitkan perbuatan terorisme bertentangan dengan Pancasila, namun telah memasukkan ideologi sebagai salah satu motif atau tujuan perbuatan terorisme, sedangkan ideologi yang dimaksud dalam hal ini adalah Pancasila, sehingga meski tanpa disebutkan secara jelas dan eksplisit, perbuatan terorisme sudah jelas dan pasti bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, oleh karena Pancasila telah digunakan sebagai landasan filosofis pembentukan Undang-Undang *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Bagian “Menimbang” huruf a maka pasal-pasal dalam UU 5/2018 termasuk mengenai definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 telah dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga jika suatu perbuatan yang menurut definisi terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU 5/2018 termasuk dalam perbuatan terorisme maka dengan sendirinya perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Pancasila;
- 2) Bahwa tidak ditambahkan kata “terorisme” di belakang frasa “kontra radikalisme” dan “deradikalisasi” dalam Undang-Undang *a quo* karena yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang sudah jelas yakni mereka yang rentan dan telah terpapar paham radikal terorisme. Berdasarkan Penjelasan Umum Alinea Keenam, Pasal 43C ayat (1), dan Pasal 43D ayat (1) UU 5/2018 telah jelas bahwa yang dimaksud kontra radikalisme dan deradikalisasi dalam UU 5/2018 adalah hanya terkait dengan terorisme. Lagi pula dengan mengingat judul UU *a quo* maka secara kontekstual yang dimaksudkan dengan kedua istilah tersebut adalah kontra radikalisme dan deradikalisasi dalam tindak pidana terorisme. Dengan demikian kedua istilah tersebut tidak perlu ditambah kata “terorisme” karena sudah tercakup di dalamnya, justru jika ditambah menjadi sangat berlebihan dan *overbodig*;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah

berkesimpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; dan pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon.